



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 434 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA APRESIASI SASTRA SISWA
SEKOLAH DASAR SE KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kegiatan Lomba Apresiasi Sastra Siswa Sekolah Dasar se kota Banjarmasin, perlu menetapkan pemenang Lomba Apresiasi Sastra Siswa Sekolah Dasar se kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pemenang Lomba Apresiasi Sastra Siswa Sekolah Dasar Se Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Prestasi Siswa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penetapan Pemenang Lomba Apresiasi Sastra Siswa Sekolah Dasar se Kota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA :** Kepada Pemenang Lomba Apresiasi Sastra Siswa Sekolah Dasar se Kota Banjarmasin Tahun 2020 diberikan Hadiah Berupa Piala, Piagam dan Uang Pembinaan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan Tim Juri Lomba Apresiasi Sastra Siswa Sekolah Dasar se Kota Banjarmasin
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Cq, kegiatan pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT :** Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 12 Februari 2020.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 April 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 434 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA APRESIASI
SASTRA SISWA SEKOLAH DASAR SE KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2020

PENETAPAN PEMENANG LOMBA APRESIASI SASTRA SISWA
SEKOLAH DASAR SE KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

NO	BIDANG LOMBA	NAMA PEMENANG	NAMA SEKOLAH	JUARA
1	Cipta Pantun	Nayla Arvina	SDN Sungai Lulut 2	Juara I
2	Cipta Pantun	Nurul Azmi	SDN SN Kelayan Barat 2	Juara II
3	Cipta Pantun	Najwa Nur Sari	SDN Kelayan Barat 3	Juara III
4	Cipta Syair	Naila Muazzara Ulfa	SDN Mawar 7	Juara I
5	Cipta Syair	Shaula Zia Mahariza	SDIT Ukhuwah	Juara II
6	Cipta Syair	Murni	SDN Surgi Mufti 4	Juara III
7	Baca Puisi	Nursira Amirah	SDN Sungai Miai 10	Juara I
8	Baca Puisi	Muhammad Dimas Aditya Wibowo	SD Muhammadiyah 10	Juara II
9	Baca Puisi	Muhammad Fikri Haikal	SDN-SN Kebun Bunga 4	Juara III
10	Mendongeng	Karima Apriani Anugrah	SDIT Ukhuwah	Juara I
11	Mendongeng	Abdah Napisah	SDN Pelambuan 4	Juara II
12	Mendongeng	Salsabila	SDN Seberang Mesjid 1	Juara III
13	Menulis Cerpen	Azmi Fayyadh Yazid	SDIT Ukhuwah	Juara I
14	Menulis Cerpen	Raisya Sabila Radhiyah	SDN Telaga Biru 1	Juara II
15	Menulis Cerpen	Aurellia Maulida Pasha	SD Muhammadiyah 9	Juara III

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA